



## **BUPATI DEMAK**

### **KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 060/ 286 /2012**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

##### **BUPATI DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per undang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2004 – 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/29/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012 – 2016 Pemerintah Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** .....

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Inspektorat Kabupaten Demak dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Demak diberikan tugas untuk :
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Demak Nomor 060/61/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2 Nopember 2012

**BUPATI DEMAK,**

**MOH. DACHIRIN SAID**

No	JABATAN	PARAF
1.	Plh.SEKDA	
2.	ASISTEN ADM.	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KABAG. ORPEG	